



PUTUSAN

Nomor 0892/Pdt.G/2023/PA Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXX (ALM), Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 05-05-1971, Usia 51 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SMP, NIK : XXX Nomor Hp : XXX beralamat / bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2023, telah memberikan kuasa kepada **ERVINAWIJAYATI, S.H. dan NUR HAYAT, S.H.,M.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “ POSBAKUMADIN PROBOLINGGO ” (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkedudukan di Jl. KH. Mansur No. 65, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXX (ALM), Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, XXX, Usia 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, beralamat / bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Kuasanya dan termohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 0892/Pdt.G/ 2023/ PA Bwi, tanggal 10 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 September XXX, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Duda Cerai, sedangkan Termohon adalah Janda Mati;
3. Bahwa setelah akad Nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman bersama Termohon selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah menetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon hingga sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang Anak / keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Faktor ekonomi, Pemohon selama ini sudah berusaha bertanggung jawab dan memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon, namun Termohon justru merasa kurang dan meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, sehingga dengan kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan / pertengkaran dan membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;
6. Bahwa Puncaknya di bulan Agustus Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi percekcoakan / pertengkaran dikarenakan hal



yang sama, yakni sesuai dalil yang telah disampaikan Pemohon pada Posita 5, sehingga dengan sikap serta perilaku Termohon seperti itu, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi Percekcokan / Pertengkaran, dan setelah terjadinya percekcokan/pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan sekarang menetap tinggal di rumah kediaman orang tua Termohondan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan juga tempat tinggal hingga sampai dengan sekarang;

7. Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan juga tempat tinggal selama kurang lebih 5 (Lima) Bulan;
8. Bahwa kehidupan harmonis adalah dambaan setiap orang dalam berumah tangga, seperti halnya Pemohon mendambakan kehidupan perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis, akan tetapi dalam kenyataannya apa yang didambakan oleh Pemohon hanya dambaan belaka, karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangganya dengan Termohon ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon menyampaikan Permohonan Cerai Talak kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, untuk berkenan menerima, yang selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

halaman 3 dari 24 halaman put 0892/Pdt.G.2023/PA Bwi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXX (ALM)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (H Bustami, SH.) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 07 Maret 2023;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1, 2,3 dan 4 tersebut ;-
2. Bahwa benar hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;-
3. Bahwa benar anatar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yang lalu ;-
5. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah diupayakan damai akantetapi tidak berhasil ;-
7. Bahwa Termohon Konvensi kebenaran untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi karena Termohon masih cinta ;-

Dan mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau nafkah masa iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Petitem

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon Konvensi;-

Dalam Rekonvensi



Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;-

Bahwa atas dalil jawaban dari Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban pada gugatan Rekonvensi menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon intinya adalah : PERMOHONAN CERAI TALAK, dan Termohon telah menanggapi secara lisan, terhadap hal itu, Pemohon akan menanggapi yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas hal – hal yang didalilkan oleh Termohon kecuali yang secara tegas dan jelas Pemohon akui kebenarannya;
 - b. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil – dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon pada posita poin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 pada dalil – dalil Jawabanyang disampaikan secara lisan oleh Termohon, jadi dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi lagi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa setiap dalil yang dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa atas permintaan Nafkah – Nafkah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa:
 - **Nafkah Mut'ah**
 - **Nafkah Iddah dan Nafkah madliyah (Lampau)** selama pisah ranjang dan tempat tinggal selama 5 (lima) bulan Total sebesar Rp : 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) **sangatlah berlebihan**, dikarenakan tidak melihat dari sisi kemampuan dan gaji yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan pendapatan gaji setiap bulannya sebagai **Marbot (mengurus keperluan masjid, terutama**



yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah) sebesar Rp : 7.50.000 – (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah jualan kacang rebus yang hasilnya tidak menentu hanya untuk tambahan biaya hidup sehari –hari, atas permintaan nafkah-nafkah sebagaimana tersebut diatas oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pastinya tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga sangat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan nafkah – nafkah sebesar yang di mohon oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

6 Bahwa sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas permintaan nafkah-nafkah yang di mohon oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya memiliki kemampuan sebagai berikut:

- **Nafkah Mut'ah**
- **Nafkah Iddah dan Nafkah madliyah (Lampau)** selama pisah ranjang dan tempat tinggal selama 5 (lima) bulan Total kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar **Rp : 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

halaman 6 dari 24 halaman put 0892/Pdt.G.2023/PA Bwi

- Menyatakan Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Kenvensi untuk sebagian.



- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut :
- Nafkah Iddah : 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Mut'ah : 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Madliyah : 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- sehingga total pemberian nafkah-nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas permintaan dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp : 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat langsung dapat dijalankan walaupun pihak Pemohon Rekonvensi menyatakan banding/kasasi.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas dalil Replik dari pemohon Konvensi dan jawaban terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada Konvensi atau menyampaikan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban semula ;-

Bahwa atas dalil Replik pada gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada dalil permohonan semula dan dalil replik tersebut ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 3 September 2013 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama (KUA)XXX, Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 16 Juli 2021, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Si



pil abupaten Banyuwangi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

3. Fotokopi witansi pembayaran Honor kebersihan masjid bulan Februari 2023 yang diterima oleh Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditanda bukti P.3;-

B. Saksi:

Saksi Idari Pemohon

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur; -

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetanggadari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, mamun belum dikaruniai keturunan ;-
- Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil ;-
- Saksi selaku tetanga Pemohon, bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

Saksi II Pemohon

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur; -



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetanggadari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, mamun belum dikaruniai keturunan ;-
- Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan t empat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil ;-
- Saksi selaku tetanga Pemohon bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

Bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan dan replik konvensi semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan AgamaBanyuwangi;-

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/ Pengggat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi dan Termohon Konvensi tetap keberatan untuk berpisah dengan Pemohon Konvensi ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (H Bustami, SH.) tanggal 07 Maret 2023 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban pada Konvensi secara lisan yang pada pokoknya yaitu pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu dan tidak lagi menjalankannya kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan



untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan dalil replik dan dalil jawaban dari Termohon Konvensi dalil gugatan Rekonvensi serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P.3 serta 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 3 September 2013 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama (KUA)XXXh, Kabupaten Banyuwangi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 16 Juli 2021, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Ke pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, isi bukti tersebut menrangkan bahwa Pemohon tinggal di Banyuwangi, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara a quo ;

halaman 11 dari 24 halaman put.0899/Pdt.G.2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Fotokopi witansi pembayaran Honor kebersihan masjid bulan Februari 2023 yang diterima oleh Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, , dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon sekarang sebagai petugas kebersihan Masjid maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi depan persidangan yang menrangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah di XXX, Kabupaten Banyuwangi dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi buku nikah maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada poin2 bila bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menrangkan bahwa status Pemohon Konvensi pada saat menikah masih jejak dan status Termohon Konvensi pada saat menikah, masih berstatus janda mati, maka majelis hakim menilai bahwa status perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi patut dinyatakan sah ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi keadaan rumah tangganya pernah harmonis akan tetapi belum dikaruniai keturunan dan mana kala terjadi perceraian anantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi harus menjalani masa iddha tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membenarkan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa para saksi telah melihat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 dan 7 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan bahwa sekitar 6 bulan yang lalu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka mejelis hakim perlu untuk memperhatikan dan melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada poin 8 dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membantah telah dilakukannya perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan dihubungkan dengan hasil mediasi yang telah dilakukan di kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, oleh mediator, dan ternyata tidak berhasil, dan ketua selalu mendamaikan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka dalil bantahan dari Termohon Konvensi harus dikesampingkan, dan sesuai dengan fakta dipersidangan, sebelum persidangan dilanjutkan majelis hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan kepada Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali namun tidak membuahkan hasil, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan kembali atau tidak bisa rukun kembali, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan permohonan Pemohon Konvensi pada poin 9 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan kedua belah pihak tidak



mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, dan saksi II Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi yang menikah pada tanggal 03 September 2013, pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ;-
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon belum memperoleh keturunan;-



3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
 4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang ;-
 5. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;-
 6. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bias didamaikan kembali, dan Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai ;-
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;-
3. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bias didamaikan lagi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon Konvensi mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-



Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأخرج ابن ماجه والدارقطني في مستدرهما)

Artinya : Tidak boleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni);-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak mempersoalkan apa penyebabnya, melainkan apakah hubungan rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal, sedangkan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Termohon Konvensi tidak Nusuz kepada diri Pemohon Konvensi selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim perlu untuk membebaskan kepada diri Pemohon Konvensi (vide, pasal 149 huruf (b)



Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Dalam Rekonvensi

halaman 18 dari 24 halaman put 0892/Pdt.G.2023/PA Bwi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggggat Rekonvensi pada yang menuntut nafkah lampau, nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-



Nafkah lampau

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi yang menuntut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi, yang telah menyanggupi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan telah terbukti antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, maka majelis hakim akan memperhatikan lamanya perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan disesuaikan dengan kepatutan dan kelayak, sehingga besaran nafkah lampau tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, dan besarannya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa pekerjaan di Tergugat Rekonvensi adalah seorang marbot pada masjid dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka pembebanan terhadap Tergugat Rekonvensi menyangkut masalah nafkah lampau perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang marbot, dan apabila terjadi perceraian antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka pembebanan terhadap Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan firman Allah dalam Surat At Tholaaq ayat 2 yang berbunyi :

لَيَنْفَقَ زَوْسَعَةً مِنْ مَعْنَاهُ وَمِنْ قَدَرِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفَقْ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُنْ
(سورة الطلاق : ٢) الله نَفْسًا أَوْ أَثَرًا

Artinya : Orang yang mampu hendaklah memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya. (Al Qur'an Surat At Tholaaq ayat 2);

Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi hukum Islam ;-

Nafkah selama masa iddah



Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi nafkah selama masa iddah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah tersebut ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), majelis hakim menilai antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan persetujuan dari Tergugat Rekonvensi dilihat adanya ketimpangan atau perselisihan yang sangat jauh, maka majelis hakim akan memperhatikan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah tiga bulan lamnya, maka perlu disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan, dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi dan majelis hakim menilai tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut dinilai sangat berlebihan dan diluar kemampuan, sehingga besaran nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa karena masalah ini, menyangkut masalah cerai talak dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Nusuz, maka nafkah iddah tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan hal ini telah sejalan dengan pendapat ulama' dalam kitab Al-Bajuri Juz II :189 yang berbunyi :

وتلقاة الزوجة المتمكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya. (Al Bajuri II : 189)

halaman 20 dari 24 halaman putusan 0032/PUL.G.2023/PA BWI

إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها وجبت تلقاها

Artinya : Isteri yang telah mnyerahkan dirinya kepada suaminya didalam pernikahan yang sah, si isteri tetap mendapat nafkah.



Pendapat ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim di dalam mempertimbangkan perkara ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak nusuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka nafkah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi yang menuntut mut’ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi, menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Karena perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “memberi mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla ad dukhul” dan ternyata Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bergaul layaknya suami istri, maka mut’ah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan diperhitungkan kemudian;-

Menimbang, bahwa mut’ah itu merupakan suatu bentuk kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi kepada istrinya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, bila istri telah patuh dan menyerahkan diri kepada suaminya sebagaimana pendapat ulama’ yang dijelaskan dalam kitab Tasyrihul Mustafidin halan 25 yang berbunyi:

تجب عليه الزوجة موطوعة المتعة

Artinya : Wajib memberi mut’ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin:

25)



Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, perlu diperhatikan, lamaya menjalani masa perkawinan, sedangkan ternyata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga sekitar 10 tahun;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , sedangkan masa pengabdian Penggugat Rekonvensi kepad Tergugat Rekonvensi, sekitar 10 tahun, majelis hakim menilai tuntutan dari Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan bila dibanding dengan pekerjaan dan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga tuntutan dari Penggugat Rekonvensi perlu disesuaikan dan besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki oleh pihak Tergugat rekonvensi yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**XXX (ALM)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**XXX (ALM)**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugtan Penguat Rekonvensi ;-
2. Menghukum pada Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan untuk membayar berupa :
 - nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangihari Senintanggal11 April 2023M, bertepatan dengan tanggal20 Ramadhan 1444Hijriyah oleh **Zainuri Jali, S.Ag.,M.H.**sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Ahmad Khoiron, M.Hum.** Dan **Drs. H. Mukminin.**masing-masingsebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh**Muhammad Nur Prehantoro, SH, MH.**Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis

halaman 23 dari 24 halaman put 0892/Pdt.G.2023/PA Bwi

ttd

ttd

Drs. Ahmad Khoiron, M.Hum.

Zainuri Jali, S.Ag.,M.H.



ttd

Drs. H. Mukminin.

Panitera pengganti

ttd

Muhammad Nur Prehantoro, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon ----	Rp. 289.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 414.000,-
(empat ratus empat belas ribu rupiah)	